



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon: (021)-5264517, Faksimile: (021)-5265480
Laman: www.djpp.kemenumham.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-4608
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 4 November 2025

Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Yth. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-455/MB.01/MEM.B/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Harmonisasi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

sesuai dengan ketentuan UU 12 Tahun 2011 jo UU 15 Tahun 2019 jo UU 13 Tahun 2022, PP 59 Tahun 2015, Perpres 87 Tahun 2014 jo Perpres 76/2021, Perpres 68 Tahun 2021, Perpres 18 Tahun 2023, dan peraturan pelaksanaannya, dan telah mengikutsertakan Tim Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

2. substansi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Hukum (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum;



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari Selasa, tanggal 4 bulan November 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bambang Sujito
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Unan Pribadi
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III
Instansi : Kementerian Hukum
selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-455/MB.01/MEM.B/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Hal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-4137 tanggal 13 Oktober 2025 Hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mengundang :
 - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Tim Harmonisasi Kementerian Hukum;
 - c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - d. Kementerian Sekretariat Negara;
 - e. Kementerian Koperasi;
 - f. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - g. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM;
 - h. Kemnetrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - i. Kementerian Keuangan;
 - j. Kementerian Kehutanan;
 - k. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
 - l. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup; dan
 - m. Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
2. Substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Dalam hal setelah diundangkan tercipta substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Jakarta, 4 November 2025

Pemrakarsa,

Bambang Sujito

Pembina Tim Harmonisasi,

Unan Pribadi

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan III,

Unan Pribadi